

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK ALADIN SYARIAH TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bbergerak dalam bidang Bank Umum Syariah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center
Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007
Website: www.aladinbank.id
Email: corsec@aladinbank.id

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 berhak memperoleh ● (●) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Aladin Global Ventures adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 7.988.245.746 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham yang mewakili 60,33% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 9 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 16 DESEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 13,12% (TIGA BELAS KOMA SATU DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEJIK MENGINGAT PERSEROAN BARU DIAKUISISI PADA TAHUN 2019 DAN MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA SERTA STRATEGI BISNIS. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2021

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	28 Mei 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	25 November 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	7 Desember 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Desember 2021
Pasar Tunai	7 Desember 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Desember 2021
- Pasar Tunai	8 Desember 2021
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	8 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	9 Desember 2021
Periode Perdagangan HMETD	9 – 16 Desember 2021
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	9 – 16 Desember 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	13 – 20 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	20 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	21 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	23 Desember 2021

PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD I

Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021 yang selanjutnya telah diaktakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 58 tertanggal 28 Mei 2021, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 13,12% (tiga belas koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang ● (●) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 berhak memperoleh ● (●) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] (●) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp● (●Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,33
2. Kasai Universal	814.684.600	81.468.460.000	6,15
3. Masyarakat	4.438.176.888	443.817.688.800	33,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.241.107.234	1.324.110.723.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.758.892.766	1.175.889.276.600	

Apabila seluruh pemegang saham, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,33	9.194.470.853	919.447.085.300	60,33
2. Kasai Universal	814.684.600	81.468.460.000	6,15	937.701.974	93.770.197.400	6,15
3. Masyarakat	4.438.176.888	443.817.688.800	33,52	5.108.934.407	510.893.440.700	33,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.241.107.234	1.324.110.723.400	100,00	15.241.107.234	1.524.110.723.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.758.892.766	1.175.889.276.600		9.758.892.766	975.889.276.600	

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan hanya diambil oleh Pemegang Saham Utama, yaitu AGV, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.0	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,33	9.194.470.853	919.447.085.300	63,64
2. Kasai Universal	814.684.600	81.468.460.000	6,15	814.684.600	81.468.460.000	5,64
3. Masyarakat	4.438.176.888	443.817.688.800	33,52	4.438.176.888	443.817.688.800	30,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.241.107.234	1.324.110.723.400	100,00	14.447.332.341	1.444.733.234.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.758.892.766	1.175.889.276.600		10.552.667.659	1.055.266.765.900	

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang ● (●) Saham Lama berhak atas ● (●) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

KETERANGAN TENTANG HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, berikut merupakan harga perdagangan tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 8 bulan terakhir, sejak Perseroan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Tabel Historis Kinerja Saham BANK di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume (lembar)
Februari	2.580	139	1.656.370.900
Maret	2.650	1.770	1.161.606.800
April	3.900	2.470	1.017.137.700
Mei	3.500	2.910	619.163.500
Juni	3.520	2.810	1.146.357.300
Juli	3.720	3.070	994.857.400
Agustus	3.980	3.300	1.109.670.800
September	3.360	2.900	621.480.900

BERDASARKAN POJK NO. 5/POJK.03/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM, PERSEROAN TELAH MENYAMPAIKAN RENCANA PMHMETD I DAN MENCANTUMKANNYA DALAM REVISI RENCANA BISNIS BANK (RBB) PERSEROAN TAHUN 2021.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk peningkatan Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Posisi Keuangan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

1. Analisis keuangan

1.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan dari jual beli				
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	2	215	86	3.958
	2	215	86	3.958
Pendapatan usaha utama lainnya				
Pendapatan dari <i>Sukuk</i> Negara	9.052	2.192	6.929	13.620
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.221	1.506	4.095	8.154
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)	6.922	12.984	20.009	25.683
Pendapatan Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	1.231	57	-	-
Bank Lainnya	-	15	158	56

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Sub-Total	18.426	16.754	31.191	47.513
Total	18.426	16.969	31.277	51.471

*tidak diaudit

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp18.428 juta naik sebesar Rp1.459 juta atau 8.60% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari Sukuk Negara.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.277 juta menurun sebesar Rp20.194 juta atau 39,23% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan sukuk negara, pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) dan menurunnya pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Bukan bank				
Deposito <i>mudharabah</i>	1	38	80	-
Giro <i>mudharabah</i>	37	32	78	-
				-
Bank				
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i>				
Antarbank (SIMA)	-	-	-	-
Total	38	70	158	-

*tidak diaudit

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp38 juta mengalami penurunan sebesar Rp32 juta atau 45,71% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan deposito *mudharabah*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp158 juta meningkat sebesar Rp158 juta atau 100% dibandingkan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh penambahan pada deposito *mudharabah* dan giro *mudharabah*.

c. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Umum dan administrasi	(12.193)	(9.863)	(19.550)	(24.938)
Gaji dan kesejahteraan Karyawan	(22.819)	(9.457)	(23.932)	(19.950)
Rugi selisih kurs neto	-	(4.393)	(4.438)	-
Penyusutan dan amortisasi	(3.871)	(1)	(2)	(1.516)
Promosi	(369)	(147)	(405)	(381)
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(165)	-	(225)	(144)
Lain-lain - Beban	(3.811)	(233)	(5.822)	(885)
Total Beban Operasional Lainnya	(43.228)	(24.094)	(54.374)	(47.814)

*tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp43.228 juta meningkat sebesar Rp19.134 juta atau 79,41% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan dan meningkatnya beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.374 juta meningkat sebesar Rp6.560 juta atau 13,71% dibandingkan beban operasional lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

d. Laba (Rugi) Operasional

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Rugi operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp28.017 juta meningkat sebesar Rp20.885 juta atau 292,84% dibandingkan rugi operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban beban operasional lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba operasional Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.471 juta meningkat sebesar Rp33.915 juta atau 396,39% dibandingkan laba operasional yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

e. Laba (Rugi) Komprehensif

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Rugi Komprehensif Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp22.399 juta mengalami penurunan sebesar Rp83.145 atau 136,87% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp60.746 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh terjadinya rugi neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.651 juta mengalami penurunan sebesar Rp22.803 juta atau 34,84% dibandingkan laba komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp65.454 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadinya rugi neto.

1.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2019
ASET				
KAS	271	182	162	
GIRO PADA BANK INDONESIA	12.695	4.163	9.437	
GIRO PADA BANK LAIN				
Giro pada bank lain	4.094	2.038	7.748	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(41)	(20)	(77)	
Giro pada bank lain – neto	4.053	2.018	7.671	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	63.400	49.100	104.200	
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA				
Investasi pada surat berharga	1.053.869	608.728	547.398	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.022)	-	-	
Investasi pada surat berharga – neto	1.049.847	608.728	547.398	
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI				
PIUTANG				
<i>Murabahah</i>				
Setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp1, Rp2 dan Rp1.489 pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.	29	54	5.066	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(2)	(264)	
Piutang <i>murabahah</i> – neto	28	52	4.802	
Piutang <i>ijarah</i>				
PEMBIAYAAN				
Musyarakah	-	-	-	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	
Pembiayaan <i>musyarakah</i> - neto	-	-	-	
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	
Pembiayaan <i>mudharabah</i> - neto	-	-	-	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH				
Nilai perolehan	-	-	-	
Akumulasi penyusutan	-	-	-	
Nilai buku	-	-	-	
ASET TETAP				
Nilai perolehan	45.316	32.369	19.737	
Akumulasi penyusutan	(23.602)	(19.739)	(19.737)	
Nilai buku	21.714	12.630	-	
ASET TAK BERWUJUD				
Nilai perolehan - aset tak berwujud	36.298	36.247	36.162	
Nilai perolehan - Aset dalam penyelesaian	3.565	-	-	
Akumulasi amortisasi - aset tak berwujud	(36.171)	(36.162)	(36.162)	
Nilai buku	3.692	85	-	
ASET PAJAK TANGGUHAN - neto	-	-	-	
ASET LAIN-LAIN - neto	52.388	44.439	41.953	
TOTAL ASET	1.208.088	721.397	715.623	

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.208.088 juta meningkat sebesar Rp486.691 juta dari Rp721.397 juta pada tahun 30 Desember 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga syariah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp721.397 juta meningkat sebesar Rp5.774 juta dari Rp715.623 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya investasi pada surat berharga syariah.

b. Liabilitas

Berikut ini adalah rincian mengenai liabilitas Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	2	2	2
BAGI HASIL SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN SIMPANAN DARI NASABAH	-	-	-
Giro wadiah	-	5	1
SIMPANAN DARI BANK LAIN	-	4	-
UTANG PAJAK	721	640	400
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	-	-	60.470
LIABILITAS LAIN-LAIN	40.009	39.310	59.033
TOTAL LIABILITAS	40.732	39.961	119.906

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Per posisi 30 Juni 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp40.732 juta yang meningkat sebesar Rp 771 juta atau 1,93%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Per posisi 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp39.961 juta yang turun sebesar Rp79.945 juta atau 66,67%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi.

c. Dana Syirkah Temporer

Berikut ini adalah rincian mengenai Dana Syirkah Temporer Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Tabungan mudharabah	-	-	-
Giro mudharabah	38.093	40.062	-
Deposito mudharabah	-	100	-
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	38.093	40.162	-

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Per posisi 30 Juni 2021, jumlah dana syirkah temporer Perseroan adalah sebesar Rp38.093 juta yang turun sebesar Rp2.069 juta atau 5,15%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada giro mudharabah dan deposito yang telah jatuh tempo.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Per posisi 31 Desember 2020, jumlah dana syirkah temporer Perseroan adalah sebesar Rp40.162 juta yang naik sebesar Rp40.162 juta atau sebesar 100%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada giro mudharabah dan deposito mudharabah.

d. Ekuitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham				
- Nilai nominal Rp 866.928,5 (nilai penuh) persaham Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 945.069 (nilai penuh) saham	1.319.307	819.307		819.307
Agio saham	10.388	-		-
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tanggihan	1.614	689		2.906
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	2.135	-		-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541		29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(233.722)	(208.263)		(256.037)
TOTAL EKUITAS	1.129.263	641.274		595.717

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp487.989 juta atau 76,10% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena penambahan pada modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp45.557 juta atau 7,65% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengurangan saldo rugi.

1.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(32.701)	68.545	7.769	114.037
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(450.417)	(74.150)	(74.047)	(374.690)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	507.645	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	24.527	(5.605)	(66.064)	(260.328)
Kas dan setara kas awal periode	55.483	121.547	121.547	381.875
Kas dan setara kas akhir periode	80.460	115.942	55.483	121.547

**tidak diaudit*

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp32.701 juta dimana sebagian besar digunakan untuk pembayaran beban operasional.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp7.769 juta sebagian besar kas diperoleh dari kenaikan dana syirkah temporer.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp114.037 juta sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan non operasional.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp450.417 juta dimana sebagian besar digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp74.047 juta sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp374.690 juta sebagian besar kas digunakan untuk perolehan surat berharga diukur pada harga perolehan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp507.645 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerbitan saham baru.

Pendanaan dan Likuiditas

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun, 2019, 2020 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah 506,60%; 0,13%; dan 0,07%.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank), pasar uang syariah, dan fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal para pemegang saham serta dari aktifitas operasi yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana PMHMETD I yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT Bank Maybank Nusa International**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Perseroan merubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham nomor AHU-00183733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

Nama Perseroan sempat diubah beberapa kali, dan terakhir diubah menjadi "**PT Bank Aladin Syariah Tbk.**" berdasarkan Akta No. 33/2021. Akta No. 33/2021 merupakan akta yang terakhir kali merubah anggaran dasar Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah Bank Umum Syariah Devisa. Namun, Perseroan sampai saat ini hanya menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan Syirkah yang aturannya mengikuti syariat islam serta menyalurkan Kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melaukkn kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan Valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan treasury secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan Kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan yang lebih luas;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *mudharaba*, Akad salam, Akad *Istishnam* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - wakalah;
 - hawalah;
 - kafalah;
 - rahn
- m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- t. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- v. Melakukan kegiatan wall amanat berdasarkan akad wakalah;
- w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

II. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali pemyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

- 2000 – Perseroan berganti nama dari yang sebelumnya bernama “**PT Maybank Nusa International**” menjadi “**PT Bank Maybank Indocorp**” dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan nomor 6 tanggal 11 September 2000 dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22089 HT.01.04-TH.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP. 090316522898 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 10377/BH.09.08/X/2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1 tanggal 2 Januari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2001.
- 2010 – Perseroan kembali berganti nama dari “**PT Bank Maybank Indocorp**” berganti nama menjadi “**PT Bank Maybank Syariah Indonesia**” (Maybank Syariah) seiring dengan pergantian bidang usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/ KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham No. AHU-29107.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-0043068.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 8 Juni 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 53 tanggal 5 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 17324 Tahun 2011.
- 2019 – Perseroan bertransformasi menjadi **PT Bank Net Indonesia Syariah** setelah terjadi pengambilalihan 100% saham PT Maybank Syariah Indonesia oleh PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi. Pergantian nama tersebut

efektif setelah OJK menerbitkan keputusan No.113/PB.1/2019 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah.

- 2020 – Perseroan melakukan relokasi perpindahan kantor pusat dari Jalan Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta 12920, Sona Topas Tower Lantai 3 ke Jalan Jendral Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920, Millennium Centennial Center Lantai 7 setelah memperoleh Surat Efektif OJK Nomor S-38/PB.1/2020 tanggal 18 September 2021.
- 2021 – Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1 Februari 2021. Bersamaan dengan proses tersebut, Perseroan menawarkan 5 miliar lembar saham atau setara 37,9% dari jumlah modal yang disetorkan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Ditawarkan dengan harga Rp103 per lembar saham, total nilai emisi Perseroan seluruhnya mencapai Rp515 miliar. Perseroan pun juga menerbitkan waran sebanyak 2,8 miliar lembar atau setara 34,17% dari modal ditempatkan, dengan harga pelaksanaan Rp110 per saham.
- 2021 – Efektif Per 3 Juni 2021 perseroan berubah nama dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi **PT Bank Aladin Syariah Tbk** setelah memperoleh Surat Persetujuan OJK Nomor S.124/PB.101/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru.
- 2021 – Efektif per tanggal 3 September 2021 Pemegang Saham Pengendali (PSP) berubah nama dari PT NTI Global Indonesia menjadi PT Aladin Global Ventures hal tersebut pun telah ditegaskan melalui SK Kemenkumham NOMOR AHU-0047614.AH.01.02.TAHUN 2021. Perubahan tersebut tidak merubah Pemegang Saham Pengendali Terakhir atau *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) PT Bank Aladin Syariah Tbk yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan
Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 551/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT Maybank Nusa Internasional di Jakarta Selatan.
- b. Bank Indonesia
Perseroan telah memiliki Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- c. OJK
 - Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah.
 - Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- d. Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”)
Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS No. B-119/LPS/DPMR/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Kepesertaan Program Penjaminan LPS, Perseroan telah terdaftar menjadi anggota LPS.

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 24 Februari 2021, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp819.307.256.000 atau sebanyak Rp8.193.072.560 menjadi Rp1.319.307.256.000 atau sebanyak 13.193.072.560 sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan sebanyak 5.000.000.000 saham atau sebesar Rp 500.000.000.000.

Setelah peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan, maka susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.319.307.256.000
Modal Disetor	:	Rp 1.319.307.256.000

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 25.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 30 September 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	798.824.574.600	60,33
2. Kasai Universal Inc.	814.684.600	81.468.460.000	6,15
3. Masyarakat	4.438.176.888	443.817.688.800	33,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.241.107.234	1.324.110.723.400	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	11.758.892.766	1.175.889.276.600	

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 April 2021 No. 11 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta serta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juli 2021 Nomor 54 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dimana kedua Akta tersebut belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan calon - calon BOD dan BOC yang diajukan belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengajuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Adapun hingga September 2021 komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa*)
(Independen)
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
Komisaris : Ationo Teguh Basuki
Komisaris Independen : Rudy Hamdani*)

Direksi

Presiden Direktur : Dyota Mahottama
Marsudi*)
Direktur Bisnis : Mohammad Riza
Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur Operasional : Basuki Hidayat
Direktur Keuangan & Strategi : Willy Hambali*)
Direktur Teknologi : Budi Santoso
Informasi : Kusmiantoro*)
Direktur Digital Banking : Firdila Sari*)

**)Menunggu persetujuan proses fit and proper test dari OJK*

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum : Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Notaris : Jose Dima Satria, SH, M.Kn.
Biro Administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sharestar Indonesia sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa

kontak fisik.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang ● (●) Saham Lama berhak atas ● (●) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 7 Desember 2021.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Desember 2021. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan;

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke sharestar.indonesia@gmail.com dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap;
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.aladinbank.id.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)

- Scan Copy POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Sinarmas Syariah
Cabang : KCS Jakarta
Nomor Rekening : 9930025787
Jenis Rekening : Giro Simas IB Mudharabah IDR
Nama Pemilik Rekening : PT BANK ALADIN SYARIAH TBK

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat

pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Harga Teoritis HMETD

Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B
 - Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:
- = Rp c
= Rp a - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan IDX.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 8 Desember 2021. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni www.aladinbank.id.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke sharestar.indonesia@gmail.com dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs *website* Perseroan yakni www.aladinbank.id; mulai tanggal 8 Desember 2021.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 16 Desember 2021 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk**

Alamat Kantor Pusat
Gedung Millennium Centennial Center
Lt 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: +62 21 3970 8008
Fax: +62 21 3970 8007
Website: www.aladinbank.id
Email: corsec@aladinbank.id